



Munich Personal RePEc Archive

Saving Deposits in Bank Syari'ah After MUI Fatwa on Prohibition of Interest Rates

Nizar, Muhammad Afdi

2007

Online at <https://mpa.ub.uni-muenchen.de/65611/>
MPRA Paper No. 65611, posted 21 Jul 2015 04:26 UTC

ANALISIS PERILAKU MENABUNG MASYARAKAT DALAM DEPOSITO PADA BANK SYARIAH PASKA FATWA MUI TENTANG KEHARAMAN BUNGA

Oleh :
Muhammad Afdi Nizar¹

Abstraksi

Sejak tahun 1992, perbankan syariah telah beroperasi secara paralel dengan perbankan konvensional dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediari, baik dalam rangka pengumpulan dan penyaluran dana maupun kegiatan jasa perbankan lainnya. Dengan karakteristik produk dan jasa keuangan yang berbeda dari perbankan konvensional, keberadaan perbankan syariah telah membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk menetapkan pilihan simpanan dan investasi dalam portfolio mereka. Salah satu produk yang ditawarkan perbankan syariah adalah deposito mudharabah.

Studi ini mencoba mengkaji perilaku menabung masyarakat dalam deposito mudharabah dengan memperhatikan pengaruh bagi hasil yang ditawarkan deposito tersebut. Seiring dengan itu juga akan dianalisa dampak fatwa MUI tentang keharaman bunga terhadap perubahan perilaku menabung masyarakat dalam deposito bank syariah.

Berdasarkan analisa yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, dalam periode studi bagi hasil yang ditawarkan bank syariah bukan lagi merupakan faktor dominan yang memengaruhi perilaku menabung masyarakat dalam deposito. Namun dengan memecah periode studi menjadi dua periode untuk mengetahui dampak fatwa MUI ditemukan bahwa dalam periode sebelum fatwa MUI, perilaku menabung masyarakat dalam deposito bank syariah tidak terpengaruh dengan perubahan bagi hasil. Sementara itu, dalam periode setelah fatwa, pilihan masyarakat untuk menempatkan dana deposito pada bank syariah sangat dipengaruhi oleh perubahan bagi hasil.

Merujuk pada hasil studi ini, kalangan perbankan syariah tidak cukup hanya mengandalkan pada pendekatan religius-emosional (halal-haram) untuk mendorong minat menabung masyarakat. Pendekatan yang lebih profesional dengan memperhatikan rasionalitas nasabah juga harus digunakan. Selain itu, perbankan syariah perlu menawarkan produk-produk yang lebih inovatif tanpa mengabaikan aspek syaria'ah compliance. Perluasan jaringan kantor dan perbaikan pelayanan adalah upaya lain yang tidak boleh diabaikan oleh perbankan syariah untuk menjaring jumlah nasabah yang lebih besar.

Kata kunci : akad, riba, fatwa, syariah compliance, profit-loss sharing, bagi hasil, wadi'ah, mudharabah.

¹ Kepala Sub Bidang pada Bidang Analisis Ekonomi Makro, Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan .

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Sistem perbankan syariah mulai diakui keberadaannya dalam industri perbankan di dalam negeri sejak tahun 1992, seiring dengan disahkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan². Sejak saat itu, bank syariah praktis turut memberikan warna terhadap perkembangan industri perbankan nasional, bersama-sama dengan bank konvensional, terutama sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*).

Dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi, bank syariah selain melakukan kegiatan pengumpulan atau penghimpunan dana (*funding*), juga menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan (*financing*) dan jasa bank lainnya (*services*). Dalam rangka penghimpunan dana, perbankan syariah menyelenggarakan berbagai bentuk simpanan, yang dibedakan atas simpanan untuk tujuan transaksi (*transactions deposits*) dan simpanan untuk tujuan investasi (*investment deposits*). Kedua bentuk simpanan tersebut dalam prakteknya didasarkan pada dua akad, yaitu *wadi'ah* (titipan) dan *mudharabah*. Produk perbankan syariah yang menggunakan kedua akad ini adalah giro *wadi'ah* (*current deposit*), tabungan *mudharabah* (*saving deposit*), dan deposito *mudharabah* (*time deposits*). Produk-produk tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk sejenis yang ditawarkan perbankan konvensional.

Perbedaan yang paling mendasar terletak pada pemberian imbalan atau jasa atas setiap simpanan kepada nasabah. Dalam sistem perbankan syariah, imbalan atau jasa tersebut adalah dalam bentuk bagi hasil (*profit-loss sharing*, PLS), yang besarnya tidak selalu sama dalam setiap periode waktu. Artinya, nasabah dihadapkan pada kemungkinan memperoleh keuntungan (*profit*) dan kerugian (*loss*). Besarnya keuntungan atau kerugian tersebut sangat ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang ditanggung bank dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh pihak bank dengan nasabah. Sementara itu, dalam sistem perbankan konvensional imbalan/jasa yang diberikan atas simpanan nasabah adalah dalam bentuk bunga, tanpa memperhitungkan apakah pihak bank mengalami penurunan keuntungan atau bahkan mengalami kerugian. Pemberian bunga ini dalam pandangan Islam ditetapkan sebagai tindakan yang hukumnya haram.

Berdasarkan perbedaan kedua sistem perbankan tersebut, nasabah penyimpan akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menentukan opsi simpanan dan investasi dalam portfolio mereka. Bagi masyarakat yang

² Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan selanjutnya diamandemen melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang ini secara implisit telah mengakui keberadaan sistem perbankan ganda (*dual banking system*).

religius, pilihan simpanan pada bank syariah tentu akan lebih menarik. Selain didasarkan pada pertimbangan kepentingan ekonomi (mencari keuntungan), pilihan tersebut juga didorong oleh spirit menjalankan ketentuan syariat Islam yang mengharamkan bunga dan segala derivasinya, sekecil apapun jumlahnya. Berbeda dengan masyarakat (nasabah) Muslim yang rasional-ekonomis, pilihan simpanan dan investasi sangat ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh dari simpanan tersebut, tanpa memperhatikan sumbernya dari bank syariah atau bank konvensional.

Pilihan menempatkan dana dan investasi pada bank syariah diperkirakan akan semakin kuat apabila masyarakat Muslim dapat memahami secara benar ketentuan syariat Islam yang melarang pemeluknya (hukumnya haram) untuk melakukan kegiatan yang mengandung bunga (*riba*). Terlebih lagi, ketentuan tersebut telah diperkuat dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang keharaman bunga³. Fatwa ini berlaku bagi semua kalangan umat Islam, tanpa membedakan kelompok masyarakat religius atau masyarakat yang rasional-ekonomis.

Dengan merujuk pada deskripsi dan permasalahan di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut perilaku menabung masyarakat pada bank syariah, khususnya dalam bentuk deposito *mudharabah*, baik sebelum maupun setelah keluarnya fatwa MUI tersebut. Gambaran perubahan perilaku masyarakat ini biasanya direfleksikan melalui pengaruh bagi hasil terhadap keputusan nasabah dalam menempatkan dana deposito pada bank syariah.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh bagi hasil terhadap jumlah deposito (*investment deposits*) *mudharabah* bank syariah.
2. Mengkaji pengaruh fatwa MUI tentang keharaman bunga terhadap perilaku menabung masyarakat dalam deposito bank syariah.

1.3. Metodologi Penelitian dan Data

1.3.1 Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam studi ini adalah metode analisis kualitatif (deskriptif) dan kuantitatif. Metode kualitatif (deskriptif) digunakan untuk menganalisis hubungan antara bagi hasil deposito *mudharabah* dengan jumlah deposito bank syariah berdasarkan perkembangan (fakta) yang terjadi selama periode studi. Sementara itu, pendekatan kuantitatif akan digunakan untuk menguji pengaruh bagi hasil deposito *mudharabah* (variabel

³ Majelis Ulama Indonesia, (2004), "Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*)", Jakarta, 24 Januari 2004.

independen) terhadap jumlah deposito bank syariah (variabel dependen) dengan membangun sebuah model sederhana. Model tersebut dibangun berdasarkan fungsi tabungan berikut⁴:

$$S = f(R) \quad (1.1)$$

dimana S merupakan tabungan dan R adalah suku bunga. Berdasarkan fungsi tabungan tersebut dapat dikatakan bahwa tabungan ditentukan oleh suku bunga. Lebih lanjut, dengan menggunakan fungsi tersebut hubungan kuantitatif antara tabungan dengan variabel yang memengaruhinya dapat dituliskan dalam persamaan berikut :

$$\ln S_t = \alpha_0 + \alpha_1 R_t + u_t \quad (1.2)$$

dimana u adalah *disturbance term*.

Dalam studi ini, model pada persamaan (1.2) dimodifikasi dengan mengganti variabel suku bunga dengan variabel bagi hasil deposito *mudharabah* (IH). Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam sistem keuangan Islam, termasuk bank syariah tidak diperbolehkan menggunakan instrumen-instrumen yang berbasis bunga (*riba*). Berdasarkan modifikasi tersebut, model deposito yang diformulasikan untuk perbankan syariah adalah sebagai berikut :

$$\ln DSy_t = \alpha_0 + \alpha_1 IH_t + u_t \quad (1.3)$$

dimana DSy = jumlah deposito *mudharabah*; IH = bagi hasil deposito *mudharabah*; α dan β = koefisien yang akan diestimasi; u adalah *disturbance term*; dan \ln menunjukkan logaritma natural. Model yang ditunjukkan pada persamaan (1.3) akan diuji dengan menggunakan metode regresi berganda (*ordinary least square*, OLS).

Berdasarkan hasil regresi untuk persamaan (1.3) di atas, dalam studi ini lebih lanjut akan dilakukan uji stabilitas struktural dengan menggunakan *Chow test* untuk mengetahui ada-tidaknya perubahan struktural akibat pengaruh variabel bebas (bagi hasil) terhadap variabel terikat (deposito *mudharabah*) pada suatu periode data⁵. Pengujian dilakukan dengan memecah periode data menjadi dua bagian, yaitu periode Januari 2001 – Januari 2004 dan periode Februari 2004 – Oktober 2007. Pemisahan periode studi tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaruh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang keharaman bunga terhadap jumlah deposito.

Hasil uji Chow tersebut kemudian dibandingkan berdasarkan nilai

⁴ Snowdon, Brian. and Vane, Howard R., (2005), "*Modern Macroeconomics : Its Origins, Development and Current State*", Edward Elgar Publishing, Massachusetts, USA, p. 47.

⁵ Asteriou, Dimitrios. and Hali, Stephen H., (2007), "*Applied Econometrics*" Palgrave Macmillan, New York, USA, pp. 201 – 202.

statistik F dengan menggunakan formula berikut⁶ :

$$F = \frac{(SSR_n - (SSR_{n_1} + SSR_{n_2}))/k}{(SSR_{n_1} + SSR_{n_2})/(n_1 + n_2 + 2k)} \quad (1.4)$$

dimana : SSR_n = *sum squared residual* (SSR) seluruh sample; SSR_{n_1} = SSR periode sebelum keluarnya fatwa; SSR_{n_2} = SSR periode setelah keluarnya fatwa; k = jumlah parameter yang akan diestimasi; dan n = periode data. Apabila nilai statistik F lebih besar dari *critical value*-nya, maka model yang diuji dikatakan mengalami perubahan struktural (*structural break*), dan sebaliknya apabila nilai statistik F lebih kecil dari *critical value*-nya.

1.3.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam studi ini merupakan data sekunder (*time series* bulanan) dalam periode Januari 2001 – Oktober 2007, yaitu data jumlah deposito *mudharabah* (DSy) dan bagi hasil atas deposito *mudharabah* (IH) pada bank syariah. Data tersebut diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah publikasi Bank Indonesia.

II. Landasan Teoritis

2.1. Tabungan Konvensional

Suku bunga (*rate of interest*) seringkali dianggap sebagai salah satu pertimbangan penting dalam menjelaskan perilaku tabungan individu. Menurut para ekonom klasik, tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga⁷. Tingkat bunga merupakan pembayaran karena tidak dilakukannya konsumsi, kompensasi karena kesediaan menunggu dan menanggguhkan konsumsi serta pembayaran atas penggunaan dana. Semakin tinggi tingkat suku bunga semakin banyak uang yang ditabungkan, karena pada suku bunga yang tinggi orang akan lebih menyukai untuk mengurangi konsumsi sekarang. Secara matematis, fungsi tabungan dapat dituliskan sebagai berikut:

$$S = f(r) \quad (2.1)$$

Berdasarkan maksimisasi utilitas (*maximum utility*), seorang penabung neto (*net saver*) akan terpengaruh oleh peningkatan suku bunga melalui 2 (dua) arah yang bersifat parsial, yaitu⁸ : pengaruh pendapatan (*income effects*), yang menyebabkan peningkatan konsumsi sekarang dan pengaruh

⁶ *Ibid.*

⁷ Snowdon, Brian. and Vane, Howard R., (2005), *op.cit.*, p. 47.

⁸ Haron, Sudin and Wan Azmi, Wan Nursofiza., (2005), "*Determinants Of Islamic And Conventional Deposits In The Malaysian Banking System*", paper presented at the 12th Annual Global Finance Conference, Dublin, Ireland from 26-29 June 2005 and published in the Journal of Managerial Finance 2007.

substitusi (*substitution effects*), yang menyebabkan berkurangnya konsumsi sekarang. Karena penabung menerima lebih banyak pendapatan dibandingkan dengan jumlah yang harus dibayar untuk kewajiban utangnya, maka suku bunga yang tinggi akan menambah pendapatan neto, sehingga mendorong konsumsi sekarang dan mengurangi keinginan menabung untuk membiayai konsumsi di masa mendatang. Namun demikian, jika pengaruh substitusi yang lebih kuat, maka peningkatan dalam suku bunga cenderung mendorong konsumen menunda konsumsi dan menambah tabungan pada periode sekarang untuk mendapatkan tingkat konsumsi yang lebih tinggi di kemudian hari.

Sementara itu, menurut Keynes⁹, walaupun pengaruh suku bunga secara kuantitatif sangat kuat, namun dalam jangka panjang (*long run*) perubahan suku bunga yang substansial dapat mengubah kebiasaan masyarakat (sosial), termasuk kecenderungan menabung dan mengkonsumsi. Secara eksplisit fungsi konsumsi dipengaruhi oleh perilaku psikologis masyarakat, yaitu apabila terjadi peningkatan pada pendapatan riil, peningkatan tersebut tidak digunakan seluruhnya untuk meningkatkan konsumsi, akan tetapi dalam proporsi tertentu juga digunakan untuk menabung. Perilaku ini dapat dijelaskan dalam persamaan berikut :

$$S = Y - C \quad (2.2)$$

$$C = a + bY; a > 0; 0 < c < 1 \quad (2.3)$$

dimana S = tabungan (*saving*); Y = pendapatan (*income*); a = *intercept* (tingkat konsumsi ketika pendapatan nol); c = kecenderungan mengkonsumsi marginal (*marginal propensity to consume*).

Dengan mensubstitusikan persamaan (2.2) dengan persamaan *budget constraint* (persamaan 2.3), maka didapatkan fungsi persamaan tabungan sebagai berikut :

$$S = Y - C \quad (2.4)$$

$$S = Y - a - cY \quad (2.5)$$

$$S = -a + (1-c)Y \quad (2.6)$$

$$S = -a + sY \quad (2.7)$$

dimana $s = 1 - c$

Berdasarkan persamaan (2.7) terlihat bahwa tabungan memiliki hubungan positif dengan pendapatan, karena nilai *marginal propensity to save*, ($s = 1 - c$), adalah positif. Dengan kata lain, tabungan meningkat apabila pendapatan meningkat, *vica versa, ceteris paribus*. Persamaan tabungan di atas lazimnya digunakan untuk menganalisa perilaku tabungan nasional, yang diperkirakan memengaruhi permintaan agregat dalam perekonomian.

⁹ *Ibid.*

Namun dari perspektif para nasabah penabung, ada tiga model utama yang berkaitan dengan perilaku menabung, yaitu¹⁰ : (i) model tradisional dengan hipotesa daur hidup (*life-cycle hypothesis*) yang dikembangkan oleh Modigliani dan Brumberg pada tahun 1954; (ii) hipotesa pendapatan permanen (*the permanent-income hypothesis*) yang diperkenalkan oleh Milton Friedman pada tahun 1957; dan (iii) teori perilaku tabungan penyangga (*buffer-stock theory of savings*) yang dikembangkan oleh Deaton (1991) dan Carroll (1992).

Model tabungan dengan hipotesa daur hidup menjelaskan tentang pilihan bagaimana mempertahankan standar hidup yang stabil ketika dihadapkan pada perubahan pendapatan dalam jangka waktu hidup seseorang. Artinya, teori ini menjelaskan hubungan antara pendapatan sepanjang waktu, konsumsi, dan tabungan. Dalam hipotesa ini individu menyusun rencana konsumsi dan menabung dalam jangka panjang agar alokasi konsumsi dapat dilakukan dengan cara terbaik untuk seluruh masa hidupnya.

Model perilaku menabung *life-cycle* memprediksikan bahwa konsumsi dalam suatu periode waktu tertentu tergantung pada ekspektasi tentang pendapatan (*lifetime income*), yang secara implisit menunjukkan bahwa seseorang menabung dengan tujuan agar konsumsi lebih *smooth*. Karena pendapatan cenderung berfluktuasi selama jangka waktu hidup seseorang, maka perilaku menabung ditentukan oleh tahapan dalam siklus kehidupan dimana seseorang akan menjadi penabung neto (*net savers*) selama masa kerja dan menjadi *dissavers* selama masa pensiun.

Sementara itu, berdasarkan hipotesa pendapatan permanen (*permanent-income hypothesis*), pendapatan masa depan yang lebih tinggi akan mengurangi tabungan pada saat sekarang. Hipotesa ini membedakan pendapatan menjadi pendapatan permanen dan pendapatan temporer. Perubahan pendapatan temporer akan memengaruhi perilaku menabung seseorang untuk mempertahankan pengeluaran/belanja yang lebih tinggi pada masa yang akan datang. Pada sisi lain, perubahan pendapatan permanen tidak menjustifikasi tabungan sekarang karena bisa dikonsumsi sekarang dan di masa mendatang.

Menurut teori tabungan penyangga (*buffer-stock theory of saving*), konsumen menahan aset terutama untuk melindungi konsumsi mereka terhadap fluktuasi pendapatan yang tidak terduga. Perilaku *buffer-stock* terjadi apabila konsumen menghadapi ketidakpastian pendapatan, sehingga melakukan tindakan berjaga-jaga dengan menabung.

¹⁰ *Ibid.*

2.2. Tabungan dan Investasi dalam Perspektif Syariah

Dalam Islam, kekayaan dianggap sebagai rahmat tertinggi yang diberikan kepada manusia. Oleh karena itu, setiap orang apabila telah selesai melakukan ibadah, didorong untuk bekerja mencari karunia Allah (termasuk di dalamnya mencari kekayaan)¹¹. Artinya, Islam memotivasi umat manusia untuk mengakumulasi kekayaan. Kekayaan yang berhasil diakumulasi selanjutnya harus digunakan untuk dua tujuan, yaitu¹²: *pertama* untuk memenuhi kebutuhan material; dan *kedua*, untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka beribadah kepada Allah. Kedua tujuan penggunaan kekayaan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Selain itu, setiap Muslim dituntut untuk bertindak rasional dalam membelanjakan harta (kekayaan). Rasionalitas Muslim tentu saja berbeda dengan yang dipahami dalam sistem ekonomi sekuler. Rasionalitas yang diajarkan Islam tentang cara membelanjakan harta adalah tidak berlebihan (ekstravagan) dalam melakukan konsumsi. Setiap Muslim juga diberikan beberapa pilihan berkaitan dengan cara menggunakan atau membelanjakan harta, yaitu:¹³

1. menyimpan (*hoarding*) harta tersebut dan harus menyisihkan sekurang-kurangnya 2½% setiap tahunnya untuk zakat;
2. meminjamkannya sebagai *qardul hasan* (pinjaman tanpa bunga) dan memperoleh imbalan di akhirat; atau
3. menginvestasikannya untuk mendapatkan imbalan secara periodik.

Investasi dalam pandangan Islam merupakan wahana bagi masyarakat untuk melaksanakan dua prinsip utama, yaitu: (i) prinsip *at-ta'awun*, yang mengedepankan spirit saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan¹⁴; dan (ii) prinsip menghindari *al-iktinaz* yaitu menahan uang/dana (harta) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum¹⁵, agar harta tersebut tidak berkurang dikarenakan adanya kewajiban membayar zakat 2½% setiap tahunnya. Kedua prinsip tersebut merefleksikan bahwa kekuatan dalam ekonomi Islam bertumpu pada kerja sama, yaitu antara pemilik dana dengan pengelola dana. Kerjasama yang dilakukan tidak dibatasi dalam dimensi yang sempit, melainkan bersifat menyeluruh (komprehensif) dan universal.

Selain mengacu pada kedua prinsip di atas, kegiatan investasi yang

¹¹ Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah [62] : 10 dan Hadits Rasulullah SAW dalam Sahih Al Bukhari, Vol. 3.

¹² Khan, M. Fahim., (1984), "Macro Consumption Function in an Islamic Framework", Journal of Research in Islamic Economics, Jeddah, Volume 1, Number. 2, p. 5

¹³ *Ibid*, p.8.

¹⁴ Lihat di dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah [5] : 2.

¹⁵ Lihat di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' [4] : 29.

Islami juga harus mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, sebagai berikut:¹⁶

(a) **Pelarangan riba dalam berbagai bentuk.** Secara harfiah *riba* berarti bertambah atau tambahan. Secara teknis, istilah ini menunjuk pada tambahan dalam jumlah pokok yang dibebankan atas transaksi uang dengan uang, atau tambahan komoditi dalam transaksi komoditi dengan komoditi berdasarkan jangka waktu dan jumlah pinjaman. Al-Qur'an dan as-Sunnah, secara tegas melarang dilakukannya transaksi atau kegiatan ekonomi yang mengandung *riba*. Di dalam Al-Qur'an larangan riba tidak diturunkan secara sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap¹⁷. Penegasan Rasulullah SAW atas larangan praktek *riba* dapat dijumpai dalam sejumlah hadits. Beliau tidak hanya mengutuk mereka yang mengambil *riba*, tetapi juga mereka yang memberikannya, mereka yang mencatat transaksi, dan mereka yang bertindak sebagai saksi.¹⁸ Beliau bahkan menyamakan mengambil *riba* secara sengaja dengan melakukan perzinahan 60 kali atau berdosa seperti melakukan "perzinahan" dengan ibu kandungnya sendiri¹⁹.

Para fuqaha juga telah memberikan suatu konsensus atas larangan *riba*, bahkan dengan cakupan yang lebih luas yang meliputi bunga dengan segala bentuknya. Konsensus ini telah disampaikan dalam berbagai forum internasional, antara lain *Majma'ul Buhuts al-Islamy* di Al-Azhar Mesir pada bulan Mei 1965, dan pertemuan Komite Fiqih (*Majma' al-Fiqh al-Islamy*) negara-negara OKI di Jeddah pada bulan Desember 1985, *Majma' Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy* di Makkah 1986. Di Indonesia, keputusan tentang keharaman *riba*/bunga tersebut ditetapkan melalui fatwa MUI pada bulan Januari 2004²⁰. Dengan konsensus mutlak tersebut tidak ada ruang untuk berargumentasi bahwa bunga bank tidak diharamkan dalam Islam. Karena itu beberapa pendapat minoritas yang menyatakan pandangan berbeda tidak melemahkan sedikitpun konsensus tersebut.

Ada beberapa karakteristik yang mengidentifikasi tingkat bunga yang

¹⁶ Chapra, Mohammad Umar., (2002) "*Pengharaman Bunga Bank; Rasionalkah?*", (Edisi terjemah, Jakarta: SEBI), hal. 1-18. Lihat juga Obaidullah, Mohammed., (2005), "*Islamic Financial Services*", Islamic Economics Research Center King Abdulaziz University Jeddah, Saudi Arabia, pp.21-26.

¹⁷ Tahapan larangan ini dapat dijumpai pada empat tempat (surat) yang berbeda, yaitu Surat Ar-Ruum (30) : 39; Surat An-Nisaa' (4) :161; Surat Ali 'Imran (3) : 130-132; dan Surat Al-Baqarah (2) : 275-281). Lihat Antonio, Muhammad Syafi'i., (2001), "*Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktek*", Jakarta, Gema Insani Press bekerja sama dengan Tazkia Cendikia, hal 48-54.

¹⁸ Hadits Riwayat Muslim Nomor 2995, *Kitab al-Masaqqah*, dalam Muhammad Syafi'i Antonio (2001), *ibid*, hal 54.

¹⁹ Hadits Riwayat Imam Ahmad dan Darqutni.

²⁰ Majelis Ulama Indonesia, (2004), "*op.cit*".

dilarang, yaitu²¹ : (1) suku bunga positif dan ditetapkan sebelumnya (*fixed ax-ante*); (2) suku bunga dikaitkan dengan periode waktu dan jumlah pinjaman; dan (3) pembayaran bunga yang dijamin tanpa memperhatikan hasil atau tujuan pinjaman.

Alasan yang paling mendasar dilarangnya *riba* (bunga) adalah karena pembebanan bunga merupakan tindakan yang tidak adil. Ketidakadilan ini muncul karena setiap tambahan (*riba*) yang diambil tidak diikuti dengan adanya suatu *transaksi pengganti* atau *penyeimbang* yang dibenarkan secara syari'ah. Yang dimaksud *transaksi pengganti* atau *penyeimbang* yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek.

Hal ini berbeda dengan transaksi simpan-pinjam dana yang berlaku pada ekonomi konvensional, dimana pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima peminjam, kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil disini adalah peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak dan pasti untung dalam penggunaan kesempatan tersebut.

- (b) **Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang** (*time value of money*). Dalam pandangan Islam uang bukan merupakan suatu komoditi, melainkan hanya sebagai alat tukar untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*). Artinya, uang berperan sebagai modal "potensial". Islam mengakui nilai kontribusi uang ketika uang digunakan sebagai modal untuk aktivitas atau kegiatan ekonomi riil (*tangible economic activities*). Karena tanpa pertambahan nilai ekonomis itu, uang tidak dapat menciptakan kesejahteraan. Hal ini bertentangan dengan konsep yang selama ini dikenal dalam sistem berbasis bunga (konvensional), dimana uang mengembang-biakkan uang, tanpa memperhatikan apakah uang digunakan dalam kegiatan yang bersifat produktif atau tidak. Dalam kasus ini yang menjadi faktor utamanya adalah waktu (*time value of money*).
- (c) **Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif**. Sistem keuangan Islam tidak menghendaki penimbunan (*hoarding*) dan melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian (*gharar*), perjudian (*maisir* atau *unearned income*), dan sangat berisiko (spekulasi).
- (d) **Berbagi Risiko (*profit-loss sharing, PLS*)**. Ketika bunga dilarang, Islam mendorong pemilik dana menjadi investor. Konsep investor merupakan

²¹ Khan, Mohsin S., and Mirakhor, Abbas, (1993) "*Islam and the Economic System*", Review of Islamic Economics, Volume 2, Number 1, hal 11.

pengganti konsep kreditur dalam sistem konvensional. Penyedia modal dan usahawan berbagi risiko bisnis, demikian pula apabila mendapatkan keuntungan atau laba.

- (e) **Kesucian akad (kontrak).** Islam sangat menekankan pentingnya kontrak dalam hubungan ekonomi. Kebebasan melakukan kontrak dan kewajiban memelihara kepercayaan atau amanah sangat ditekankan sebagai karakteristik Muslim yang sejati. Selain itu, kontrak mengindikasikan bahwa dalam Islam sangat ditekankan terbangunnya kemitraan antara para pihak.
- (f) **Aktivitas yang sesuai dengan ketentuan syari'ah.** Hanya aktivitas bisnis yang tidak melanggar ketentuan syariah yang memenuhi persyaratan untuk investasi. Sebagai contoh, investasi bisnis yang berkaitan dengan jual beli alkohol dan daging babi, perjudian, dan barang haram lainnya dilarang oleh Islam. Bahkan memperdagangkan saham atau kepentingan kepemilikan pada perusahaan yang melakukan kegiatan atau memproduksi komoditi tersebut tidak diperbolehkan.

2.3. Prinsip Dasar Pengumpulan Dana dalam Sistem Perbankan Syariah

Perbankan syariah dalam melakukan setiap kegiatan wajib tunduk pada prinsip-prinsip syariah (*syariah compliance*), sebagaimana telah dikemukakan di atas. Karena implementasi dari prinsip-prinsip tersebut dalam operasionalisasinya merupakan kunci utama yang membedakan antara bank syari'ah dengan bank konvensional, meskipun kedua sistem perbankan sama-sama memberikan keuntungan kepada bank dan nasabah.

Dalam upaya pengumpulan atau penghimpunan dana (*funding*), perbankan syariah dapat menyelenggarakan berbagai bentuk simpanan sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut. Berdasarkan jenisnya, bentuk simpanan dibedakan atas²² :

1. Simpanan untuk tujuan transaksi (*transactions deposits*). Simpanan ini pada prinsipnya sama dengan simpanan yang terdapat pada perbankan konvensional, dimana nilai simpanan (*face value*) tersebut dijamin, tidak ada imbalan atas simpanan, dan boleh dikenakan biaya jasa (*fee*). Namun demikian perbankan syari'ah tidak diperkenankan untuk menggunakan dana simpanan ini untuk usaha-usaha yang berisiko.
2. Simpanan untuk tujuan investasi (*investment deposits*). Pada perbankan syari'ah simpanan untuk tujuan investasi tidak memberikan hasil (*return*) yang tetap dan/atau ditentukan di muka, sebagaimana yang terdapat pada perbankan konvensional. Simpanan ini merupakan ekuiti, sehingga nilai nominalnya (*face value*) tidak dijamin seperti yang terjadi pada

²² Akacem, Mohammed. and Gillian, Lynde., (2002), "Principles of Islamic Banking : Debt versus Equity Financing", Middle East Policy, Volume IX, Number 1, March, p. 127 – 131.

perbankan konvensional. Para pemilik dana simpanan ini akan berbagi keuntungan dan kerugian dengan bank sesuai dengan kinerja usaha. Satu-satunya jaminan atas dana simpanan ini adalah bahwa pemilik dana akan menerima proporsi keuntungan/kerugian yang dibagi antara pemilik dana dan bank (*profit-loss sharing*, PLS). Rasio untuk masing-masing pihak ditetapkan di muka dan tidak dapat diubah selama jangka waktu akad.

Dalam prakteknya, kedua bentuk simpanan tersebut didasarkan pada dua akad, yaitu²³ :

1. Titipan (*wadi'ah*), yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan. Secara umum, akad *wadi'ah* dibedakan atas :
 - a. *Wadi'ah yad dhamanah*. Dengan konsep ini, pihak yang menerima titipan (bank syari'ah) boleh menggunakan dan memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan dan bank wajib menjaga titipan tersebut sesuai dengan kelaziman. Semua keuntungan yang diperoleh dari penggunaan dana/barang titipan tersebut menjadi milik bank. Demikian pula seluruh konsekuensi berupa kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank. Sebagai imbalan nasabah mendapat jaminan keamanan atas uang/barangnya. Bank sebagai penerima titipan sekaligus juga pihak yang menggunakan dana/barang tersebut dapat memberikan insentif/bonus, sepanjang tidak disyaratkan dan tidak ditetapkan jumlah nominal atau persentasenya dimuka.
 - b. *Wadi'ah yad al-amanah*. Pihak penerima titipan dengan konsep ini tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan. Penerima titipan juga tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada dana/barang titipan, selama kehilangan atau kerusakan itu terjadi bukan akibat kelalaian pihak penerima titipan.

Produk perbankan yang menggunakan akad *wadi'ah* adalah giro *wadi'ah* (*current deposit*) dan tabungan *wadi'ah* (*saving deposit*). Simpanan giro dapat ditarik dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bonus atau jasa giro dari keuntungan pemanfaatan dana-dana tersebut. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka, tetapi merupakan "kebijaksanaan" bank. Rekening giro bisa digunakan oleh para usahawan, baik untuk perorangan maupun perusahaan. Bagi bank, jasa giro merupakan dana murah karena imbalan jasa yang diberikan kepada nasabah relatif lebih rendah dari imbalan jasa

²³ Karim, Adiwarmam., (2007), "*Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 97-112.

simpanan lainnya. Sementara penarikan simpanan tabungan dapat dilakukan dengan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, atau kartu anjungan tunai mandiri (ATM). Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan imbalan jasa atas tabungannya. Sama seperti halnya dengan rekening giro, besarnya imbalan tabungan tergantung pada kebijaksanaan bank yang bersangkutan.

2. *Mudharabah*, yaitu tabungan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pada simpanan ini diberikan bagi hasil. Produk perbankan yang menggunakan akad *mudharabah* ini adalah tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah (time deposits)*. Dalam hal ini, bank syari'ah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*), sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*). Produk deposito *mudharabah* merupakan rekening investasi yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Nasabah deposito dapat melakukan penarikan dana sesuai dengan jangka waktu tersebut. Jika dana tersebut ditarik sebelum periode yang disepakati, maka pemilik dana mungkin tidak akan menerima bagian keuntungan usaha, atau bisa juga dikenakan penalti atas penarikan dana tersebut. Namun saat ini sudah banyak bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito yang ditawarkan juga beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Imbalan yang diterima nasabah dalam simpanan ini tergantung pada hasil proyek investasi. Jika proyek investasi menghasilkan tingkat bagi hasil (*returns*) yang tinggi, pemilik dana akan mendapatkan keuntungan yang tinggi, proporsional terhadap nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Akad *mudharabah* dapat dibedakan atas :

- a. *Mudharabah al-muthlaqah*. Dengan akad ini para pemilik dana memberikan otorisasi secara penuh kepada bank untuk setiap keputusan investasi yang dilakukan dalam suatu proyek yang dipilih oleh bank.
- b. *Mudharabah al-muqayadah*, dimana para pemilik dana dapat memilih suatu proyek tertentu dan akan mendapatkan bagian dari hasil proyek itu sesuai dengan yang diperjanjikan.

III. Gambaran Umum Kegiatan Mobilisasi Dana pada Perbankan Syariah

Dalam periode studi, peranan perbankan syari'ah untuk mendukung kegiatan ekonomi menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini tercermin pada perkembangan kelembagaan dan volume usaha bank syari'ah. Secara kelembagaan, sampai dengan bulan Oktober 2007, kegiatan perbankan syari'ah didukung oleh 3 bank umum

syariah (Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Syariah Mega Indonesia), 25 unit usaha syariah (UUS) pada bank umum konvensional, dan 111 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), sehingga secara keseluruhan terdapat 666 jaringan kantor bank syariah (termasuk kantor kas dan kantor cabang pembantu). Peningkatan jaringan kantor tersebut telah mendorong peningkatan volume usaha sebesar Rp6,3 triliun (sekitar 23,6%) dibandingkan akhir tahun 2006, sehingga pada bulan Oktober 2007 mencapai Rp33,02 triliun. Dengan peningkatan tersebut pangsa aset perbankan syariah terhadap perbankan nasional meningkat dari 1,6% pada akhir tahun 2006 menjadi 1,8% pada bulan Oktober 2007.

Seiring dengan itu, total dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun meningkat dari Rp 20,7 triliun pada akhir tahun 2006 menjadi Rp 25,5 triliun pada bulan Oktober 2007, atau tumbuh sekitar 23,2%. Secara rata-rata, DPK bank syariah selama periode studi (2001 – Oktober 2007) tumbuh sekitar 55,4% per tahun, lebih tinggi dari pertumbuhan DPK bank konvensional yang hanya mencapai 9,8% per tahun. Peningkatan jumlah DPK bank syariah tertinggi terjadi pada tahun 2004, yaitu dengan pertumbuhan sekitar 107,2%, lebih tinggi dibandingkan jumlah DPK tahun 2003.

Tabel 1.
Perkembangan Simpanan Bank Syariah dan Bank Konvensional, 2001 - 2007
(miliar rupiah)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007 ^{*)}	Growth rata-rata (%)
Bank Syariah								
Total DPK	1.806	2.918	5.725	11.862	15.582	20.672	25.473	55,4
Pertumbuhan (%)	75,6	61,5	96,2	107,2	31,4	32,7	23,2	
Giro Wadiah (<i>demand deposit</i>)	300	359	637	1.620	2.045	3.416	3.349	49,5
Share thd Total DPK (%)	16,6	12,3	11,1	13,7	13,1	16,5	13,1	
Tabungan Mudharabah (<i>saving deposit</i>)	591	815	1.611	3.264	4.371	6.430	8.480	55,9
Share thd Total DPK (%)	32,7	27,9	28,1	27,5	28,0	31,1	33,3	
Deposito Mudharabah (<i>investment deposit</i>)	916	1.743	3.477	6.978	9.166	10.826	13.645	56,9
Share thd Total DPK (%)	50,7	59,8	60,7	58,8	58,8	52,4	53,6	
Bank Konvensional								
Total DPK	809.127	845.015	902.326	965.080	1.134.086	1.298.756	1.419.749	9,8
Pertumbuhan (%)	12,3	4,4	6,8	7,0	17,5	14,5	9,3	
Giro (<i>demand deposit</i>)	190.318	204.067	224.759	247.143	282.654	339.786	383.402	12,4
Share thd Total DPK (%)	23,5	24,1	24,9	25,6	24,9	26,2	27,0	
Tabungan (<i>saving deposit</i>)	172.613	193.468	244.440	296.647	281.757	334.380	388.052	14,5
Share thd Total DPK (%)	21,3	22,9	27,1	30,7	24,8	25,7	27,3	
Deposito Berjangka (<i>time deposit</i>)	446.196	447.480	433.127	421.290	569.675	624.590	648.295	6,4
Share thd Total DPK (%)	55,1	53,0	48,0	43,7	50,2	48,1	45,7	

^{*)}s.d bulan Oktober 2007

Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Bila dicermati, deposito *mudharabah* menunjukkan pangsa (*share*) yang terbesar dalam komposisi DPK bank syariah, yaitu lebih dari 56% rata-


rata per tahun. Kemudian diikuti dengan tabungan *mudharabah* dan giro *wadi'ah*, masing-masing dengan pangsa rata-rata sekitar 30% dan 14% per tahun. Pangsa deposito *mudharabah* yang lebih tinggi ini juga ditopang oleh tingginya pertumbuhan deposito tersebut, yang mencapai 56,9% rata-rata per tahun. Relatif tingginya pangsa deposito *mudharabah* terhadap total DPK bank syariah tersebut mengindikasikan tingginya motif investasi (mencari keuntungan) bagi sebagian besar nasabah dibandingkan dengan motif berjaga-jaga ataupun untuk pemenuhan kebutuhan akan likuiditas. Komposisi DPK yang lebih dominan dalam investasi (deposito) *mudharabah* dapat menurunkan potensi risiko likuiditas bagi perbankan syari'ah²⁴.

Sementara itu, simpanan dalam bentuk giro *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* masing-masing tumbuh rata-rata sekitar 49,5% dan 55,9% per tahun (**Tabel 1**). Pertumbuhan ketiga bentuk simpanan tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan rata-rata tahunan simpanan sejenis yang ada pada bank konvensional, yang masing-masing mencapai 12,4% (giro), 14,5% (tabungan), dan 6,4% (deposito).

Pertumbuhan simpanan bank syariah yang tinggi tersebut menarik untuk dicermati lebih lanjut, terutama bila dikaitkan dengan perkembangan bagi hasil dan pergerakan suku bunga simpanan bank konvensional. Dalam periode 2000 – Oktober 2007, bagi hasil yang ditawarkan bank syariah menunjukkan fluktuasi dengan trend yang menurun (**Grafik 1**). Penurunan bagi hasil terjadi seiring dengan turunnya suku bunga untuk semua jenis simpanan bank konvensional.


Grafik 1.
Perkembangan Suku Bunga Bank Konvensional dan
Bagi Hasil Bank Syariah, 2001 – 2007

²⁴ Bank Indonesia, (2007), "Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2007", Jakarta, hal. 134 – 135.



Yang lebih menarik lagi dari perkembangan tersebut adalah penurunan suku bunga dan bagi hasil terjadi justru pada saat persaingan penghimpunan dana semakin ketat. Persaingan terjadi tidak hanya antar bank secara umum, melainkan juga antara perbankan dengan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank lainnya yang masih tetap menarik bagi investor. Kondisi ini juga turut memengaruhi perkembangan bagi hasil dan jumlah deposito *mudharabah* yang dimobilisasi bank syariah (**Grafik 2**).


Grafik 2.
Perkembangan Bagi Hasil dan Deposito *Mudharabah* Bank Syariah, Suku Bunga dan Deposito Bank Konvensional, Januari 2001 – Oktober 2007



Perkembangan simpanan bank syariah yang cenderung meningkat di tengah penurunan suku bunga dan bagi hasil dalam periode studi mengindikasikan dua hal penting, yaitu *pertama*, animo masyarakat untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan perbankan syariah terus menunjukkan peningkatan. Hal ini antara lain ditopang oleh peningkatan jumlah nasabah untuk masing-masing jenis simpanan²⁵. Sampai dengan bulan Oktober 2007, jumlah nasabah simpanan bank syariah secara keseluruhan mencapai 2,7 juta nasabah. Bila dibandingkan dengan jumlah nasabah pada akhir tahun 2006 berarti terjadi penambahan jumlah nasabah sebanyak 704 ribu nasabah, atau meningkat sekitar 35,4%. Berdasarkan komposisinya terlihat bahwa jumlah nasabah paling banyak adalah dalam tabungan *mudharabah*, yaitu sekitar 95,0%, kemudian diikuti dengan deposito *mudharabah* sekitar 3,4% dan giro *wadi'ah* sekitar 1,6% (**Grafik 3**).

Kedua, suku bunga dan bagi hasil bukan lagi menjadi faktor penentu yang dominan dalam memengaruhi perilaku masyarakat dalam memutuskan pilihan penempatan dana pada bank syariah atau bank konvensional. Indikasi ini sejalan dengan hasil berbagai survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia di sejumlah daerah, yang menyimpulkan bahwa pilihan masyarakat untuk menempatkan dana pada bank syariah bukan karena dipengaruhi oleh bagi hasil²⁶. Namun demikian, indikasi ini bertentangan dengan teori dasar tentang tabungan yang menyatakan bahwa suku bunga memiliki pengaruh yang kuat dan positif (bersifat searah) terhadap jumlah simpanan/tabungan masyarakat.

Grafik 3.
Jumlah Nasabah Menurut Simpanan Bank Syariah, 2006 dan Oktober 2007



²⁶ Hasil survei Bank Indonesia tentang "*Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah*" yang dilaksanakan di daerah Jawa Barat (tahun 2001), Sumatera Barat (2001), dan Kalimantan Selatan (2004).

Berdasarkan uraian di atas, sedikitnya ada tiga faktor utama yang diduga sangat kuat pengaruhnya terhadap peningkatan deposito bank syariah dalam periode studi. *Pertama*, bertambahnya jumlah nasabah. *Kedua*, fatwa MUI tentang keharaman bunga, yang diperkirakan memengaruhi perilaku masyarakat untuk mengalihkan simpanan (deposito) dari bank konvensional ke bank syariah. Artinya, peningkatan deposito bank syariah terjadi karena dorongan keyakinan (religius-emosional). Hal ini dapat dipahami, mengingat dalam Islam, semua transaksi yang berbasis bunga hukumnya haram. *Ketiga*, pertimbangan ekonomis dengan memperhitungkan selisih suku bunga deposito yang ditawarkan bank konvensional dengan bagi hasil bank syariah yang relatif kecil.

IV. Hasil Temuan dan Pembahasan

Perubahan perilaku menabung masyarakat dalam deposito *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor religius. Secara ekonomi keputusan menabung erat kaitannya dengan perubahan bagi hasil yang ditawarkan bank syariah. Sementara itu, faktor religius berkaitan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, yang akan memengaruhi perilaku masyarakat dalam menempatkan dana pada bank syariah. Dalam studi ini, faktor religius tersebut terkait dengan fatwa MUI yang mengharamkan bunga dan segala derivasinya. Pengaruh kedua faktor tersebut akan dikaji secara berurutan dalam bagian ini.

4.1. Analisis Fungsi Deposito Bank Syariah

Berdasarkan regresi yang dilakukan untuk melihat pengaruh bagi hasil terhadap deposito *mudharabah* pada bank syariah, sebagaimana diekspresikan pada persamaan (1.3), diperoleh fungsi sebagai berikut :

$$\log DSy = 11,91143 - 0,41225IH \quad (4.1)$$

$$(30,577) \quad (-9,806)$$

$$R^2 = 0,54584; \quad F\text{-stat} = 96,14785; \quad D\text{-W stat} = 0,27250$$

Fungsi deposito di atas menunjukkan bahwa bagi hasil (*IH*) deposito memiliki pengaruh yang cukup kuat dan signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah* bank syariah. Variabel tersebut memberikan pengaruh sekitar 54,6% terhadap perubahan jumlah deposito *mudharabah* bank syariah dengan tingkat signifikansi yang cukup tinggi ($\alpha = 5\%$), sebagaimana ditunjukkan oleh nilai statistik F ($F\text{-stat} > F\text{-value}$) dan nilai $t\text{-stat} > t\text{-value}$. Namun demikian, pengaruh bagi hasil tersebut terlihat berlawanan arah (bersifat negatif) terhadap perubahan jumlah deposito. Artinya, apabila bagi hasil naik (turun) sekitar 1%, maka jumlah deposito *mudharabah* bank syariah

berkurang (bertambah) sebesar Rp0,412.

Dengan merujuk pada fungsi deposito tersebut dapat dikatakan bahwa bagi hasil yang ditawarkan bank syariah bukan lagi merupakan faktor penentu yang memengaruhi perilaku masyarakat untuk menempatkan dana pada bank syariah. Bagi masyarakat Muslim yang religius khususnya, pilihan untuk menempatkan dana deposito pada bank syariah terutama didorong oleh spirit bahwa bunga bank adalah *riba* yang hukumnya haram bagi umat Islam.

4.2. Pengaruh Fatwa MUI tentang Keharaman Bunga

Keluarnya fatwa MUI bahwa bunga hukumnya haram bagi umat Islam, diperkirakan memengaruhi perilaku menabung masyarakat, terutama penabung Muslim. Dalam studi ini, pengaruh fatwa tersebut diuji dengan memecah periode studi menjadi dua bagian, yaitu periode Januari 2001 – Januari 2004 (sebelum fatwa bunga bank haram) dan periode Februari 2004 – Oktober 2007 (setelah fatwa bunga bank haram).

Berdasarkan regresi yang dilakukan untuk fungsi deposito bank syariah dalam periode sebelum dan setelah fatwa MUI, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Sebelum Fatwa Bunga Haram

$$\log DSy = 8,39342 - 0,11492IH \quad (4.2)$$

(10,541) (-1,560)

$$R^2 = 0,06500; \quad F\text{-stat} = 2,43304 \quad D\text{-W stat} = 0,06743;$$

2. Setelah Fatwa Bunga Haram

$$\log DSy = 7,59288 + 0,18141IH \quad (4.3)$$

(18,035) (3,349)

$$R^2 = 0,20686; \quad F\text{-stat} = 11,21504; \quad D\text{-W stat} = 0,15791$$

Fungsi deposito (4.2) dan (4.3) di atas menunjukkan bahwa bagi hasil deposito yang ditawarkan bank syariah berpengaruh negatif terhadap jumlah deposito pada periode sebelum fatwa dan positif pada periode setelah fatwa. Dalam periode sebelum fatwa, jumlah deposito *mudharabah* akan bertambah (berkurang) sebesar Rp0,115 setiap kali bagi hasil turun (naik) sebesar 1%. Sebaliknya dalam periode setelah fatwa, setiap kenaikan (penurunan) bagi hasil sebesar 1% akan menambah (mengurangi) jumlah deposito bank syariah sebesar Rp0,181.

Untuk mengetahui apakah fatwa MUI tentang keharaman bunga tersebut memengaruhi struktur fungsi deposito bank syariah, selanjutnya dihitung nilai statistik F (persamaan 1.5). Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut :

$$SSR_n = 38,80452$$

$$SSR_{n1} = 11,31338$$

$$SSR_{n2} = 3,961698$$

$$n_1 = 37$$

$$n_2 = 45$$

$$k = 3$$

$$F = \frac{(SSR_n - (SSR_{n1} + SSR_{n2}))/k}{(SSR_{n1} + SSR_{n2})/(n_1 + n_2 + 2k)}$$

$$F = 45,18451$$

Dengan nilai statistik $F = 45,18451$ yang lebih besar dari *critical value* $F_{(5\%; 2,80)} = 3,1504$, dapat disimpulkan bahwa dalam periode studi telah terjadi perubahan struktural (*structural break*) pengaruh bagi hasil terhadap jumlah deposito bank syariah sebelum dan setelah keluarnya fatwa MUI. Sebelum fatwa, pilihan menabung dalam deposito bank syariah tidak terpengaruh dengan perubahan bagi hasil yang ditawarkan. Namun setelah keluarnya fatwa, keputusan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bagi hasil. Artinya, fatwa MUI tentang keharaman bunga mengubah perilaku masyarakat dalam menempatkan dana pada deposito *mudharabah* bank syariah.

Perubahan perilaku ini tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor berikut :

1. Karakteristik investasi pada deposito *mudharabah* (*investment account*) yang tidak terikat dan masih menggunakan basis *revenue sharing*²⁷ (belum sepenuhnya menggunakan basis *profit and loss sharing*), sehingga merefleksikan *maintenance cost* portfolio dana bank syariah yang relatif mahal. Hal ini terutama didorong oleh kecenderungan *return* yang diberikan bank syariah lebih tinggi dibandingkan tingkat suku bunga bank konvensional.
2. Potensi risiko likuiditas yang bersumber dari fluktuasi dana kelompok nasabah korporasi yang masih sangat sensitif terhadap daya saing nilai bagi hasil yang ditawarkan. Dengan nilai simpanan nasabah korporasi yang sangat besar, yaitu sekitar 44% dari total DPK²⁸, maka perubahan bagi hasil akan menyebabkan dana nasabah ini berfluktuasi.
3. Adanya pengalihan dana dari bank konvensional ke bank syariah atau sebaliknya (*displacement risk*) apabila terjadi perubahan suku bunga dan bagi hasil.

²⁷ *Profit-loss sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil *net* dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan *Revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

²⁸ Bank Indonesia, (2007), "*op.cit*", Jakarta, hal. 135.

V. Simpulan dan Rekomendasi

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dari studi ini, sebagai berikut :

1. Dalam periode studi secara keseluruhan, perilaku menabung masyarakat dalam deposito tidak terpengaruh dengan perubahan bagi hasil yang ditawarkan bank syariah.
2. Perilaku menabung masyarakat dalam deposito bank syariah dalam periode sebelum keluarnya fatwa MUI tentang keharaman bunga tidak terpengaruh dengan bagi hasil yang ditawarkan bank syariah. Namun dalam periode setelah fatwa tersebut, perilaku masyarakat sangat terpengaruh dengan bagi hasil. Artinya, fatwa MUI terbukti memengaruhi perilaku menabung masyarakat dalam deposito bank syariah.
3. Bank syariah diperkirakan akan menghadapi risiko pengalihan dana dan risiko likuiditas karena jumlah nasabahnya masih didominasi oleh korporasi, yang sangat sensitif terhadap daya saing nilai bagi hasil yang ditawarkan.

5.2. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, dapat dikemukakan beberapa rekomendasi, yaitu :

1. Untuk mendorong minat masyarakat menempatkan dana dalam deposito pada bank syari'ah, kalangan perbankan syariah tidak cukup hanya mengandalkan pada pendekatan religius-emosional (*halal-haram*). Pendekatan yang memperhatikan aspek rasionalitas nasabah, misalnya bagi hasil yang kompetitif, juga harus dilakukan.
2. Kalangan perbankan syariah seyogyanya terus menawarkan produk-produk yang inovatif dengan tetap memperhatikan *syari'ah compliance*.
3. Untuk menjaring nasabah yang lebih besar, perlu diupayakan perluasan jaringan kantor dan perbaikan pelayanan.

VI. Daftar Pustaka

Ahmed, Mahmood., (2007), "*The Attitude of Bank Customers and Professional Bankers towards Islamic and Conventional Banks in Bangladesh*" in Ali, Salman Syed. and Ahmad, Ausaf., (Eds.) "*Islamic Banking and Finance: Fundamentals and Contemporary Issues*", Conference Proceedings Number 47, Islamic Research & Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah

-
- Akacem, Mohammed. and Gillian, Lynde., (2002), "*Principles of Islamic Banking : Debt versus Equity Financing*", Middle East Policy, Volume IX, Number 1, March, p. 127 – 131.
- Ali, Salman Syed. and Ahmad, Ausaf., (2007, Eds.) "*Islamic Banking and Finance: Fundamentals and Contemporary Issues*", Conference Proceedings Number 47, Islamic Research & Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i., (2001), "*Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktek*", Gema Insani Press bekerja sama dengan Tazkia Cendikia, Jakarta.
- Ariff, Mohamed., (1988), "*Islamic Banking*", Asian-Pacific Economic Literature, Vol. 2, No. 2 (September 1988), pp. 46-62.
- Asteriou, Dimitrios. and Hali, Stephen H., (2007), "*Applied Econometrics*" Palgrave Macmillan, New York, USA.
- Bank Indonesia, (2001), "*Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Jawa Barat*", Jakarta.
- Bank Indonesia, (2001), "*Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Sumatera Barat*", Jakarta.
- Bank Indonesia, (2004), "*Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Kalimantan Selatan*", Hasil Penelitian Kerjasama Direktorat Perbankan Syariah - Bank Indonesia dengan Institut Pertanian Bogor, Jakarta.
- Bank Indonesia, (2006), "Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah vs Bank Konvensional", kerjasama antara Bank Indonesia dan Center for Banking Research (CBR) - Universitas Andalas.
- Bank Indonesia, (berbagai tahun), "*Laporan Perkembangan Perbankan Syariah*", Jakarta.
- Bank Indonesia, (2007), "*Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2007*", Jakarta.
- Bank Indonesia, (berbagai tahun), "*Statistik Perbankan Indonesia*", Jakarta.
- Bank Indonesia, (berbagai tahun), "*Statistik Perbankan Syariah*", Jakarta.
- Chachi, Abdelkader., (2005), "*Origin and Development of Commercial and Islamic Banking Operations*", Journal of King Abdul Aziz University : Islamic Economics, Volume 18, Number 2, pp. 3-25.
- Chapra, Mohammad Umar., (2001), "*What is Islamic Economics?*", IDB Prize Winners' Lecture Series No. 9, Second Edition, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah.

- Chapra, Mohammad Umar., (2002) *"Pengharaman Bunga Bank; Rasionalkah?"*, (Edisi terjemah), SEBI, Jakarta.
- Departemen Agama RI, (2006), *"Al-Qur'an dan Terjemahannya"*, Jakarta.
- El-Ghazali, Abdel Hamid., (1994), *"Profit versus Bank Interest in Economic Analysis and Islamic Law"*, Islamic Economics Translation Series No. 2, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah.
- Haron, Sudin., (1998), *"A Comparative Study of Islamic Banking Practices"*, Journal of King Abdul Aziz University : Islamic Economics, Volume 10, pp. 23-50.
- Haron, Sudin. and Ahmad, Norafifah., (2000), *"The Effects of Conventional Interest Rates and Rate of Profit on Funds Deposited With Islamic Banking System In Malaysia"*, International Journal of Islamic Financial Services, Volume 1, Number 4, January-March, Malaysia.
- Haron, Sudin. and Wan Azmi, Wan Nursofiza., (2005), *"Determinants Of Islamic And Conventional Deposits In The Malaysian Banking System"*, paper was presented at the 12th Annual Global Finance Conference, Dublin, Ireland from 26-29 June 2005. and has been accepted for publication in the Journal of Managerial Finance 2007.
- Haron, Sudin. and Wan Azmi, Wan Nursofiza., (2006), *"Measuring Depositors' Behaviour of Malaysian Islamic Banking System: A Co-integration Approach"*, (<http://islamiccenter.kaau.edu.sa>)
- Hasan, Zubair., (1985), *"Fahim Khan : Macro Consumption Function in an Islamic Framework –Comments"*, Journal of Research in Islamic Economics, Jeddah Vol. 2, No. 2, Winter, pp.79-81.
- Hasan, Zubair., (2005), *"Treatment of Consumption in Islamic Economics: An Appraisal"*, Journal of King Abdul Aziz University : Islamic Economics, Volume 18, Number 2, pp. 29-46.
- Hasan, Zubair., (2005), *"Article Review on Performance of Interest-Free Islamic Banks vis-a-vis Interest-Based Conventional Banks of Bahrain by Abdus Samad"*, International Islamic University Malaysia, IIUM Journal of Economics and Management 13, no. 2 (2005): 209-16
- Iqbal, Munawar., Ahmad, Ausaf., and Khan, Tariqullah., (1998), *"Challenges Facing Islamic Banking"*, Occasional Paper – No. 1, Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, Jeddah.
- Kader, Janbota Meiram., Asarpota, Anju Kishore., and Al-Maghaireh, Aktham., (tt), *"Comparative Financial Performance of Islamic Banks vis-à-vis Conventional Banks in the UAE"*, Chancellor's Undergraduate Research Award (CURA), The First Annual Student Research Symposium.

- Kaleem, Ahmad and Isa, Mansor Md.,(2003), "*Causal Relationship Between Islamic and Conventional Banking Instruments in Malaysia*", International Journal of Islamic Financial Services, Volume 4, Number 4, January-March, Malaysia.
- Karim, Adiwarman., (2007), "*Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Karim, Zulkefly Abdul., Mokhtar, Aminudin., dan Zaidi, Mohd Azlan Shah., (2004), "*Hubungan antara Kadar Pulangan Nominal dengan Permintaan Deposit Sistem Perbankan Islam di Malaysia*", Jurnal Ekonomi Malaysia, Vol 38, pp. 3- 27.
- Khan, M. Fahim., (1984), "*Macro Consumption Function in an Islamic Framework*", Journal of Research in Islamic Economics, Jeddah, Volume 1, Number. 2, pp. 3-25.
- Khan, Mohsin S., and Mirakhor, Abbas, (1993) "*Islam and the Economic System*", Review of Islamic Economics, Volume 2, Number 1.
- Majelis Ulama Indonesia, (2004), "*Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah)*", Jakarta, 24 Januari 2004.
- Makiyan, Seyed-Nezamaddin, (2001), "*The Role of Rate of Return on Loans in the Islamic Banking System of Iran*", International Journal of Islamic Financial Services, Volume 3, Number 3, October-December, Malaysia.
- Metwally, M.M. (1997), "*Differences Between the Financial Characteristics of Interest-Free Banks and Conventional Banks*" European Business Review, Volume 97, Number 2, pp. 92-98.
- Nomani, Farhad., (2003), "*The Problem of Interest and Islamic Banking in a Comparative Perspective: The Case of Egypt, Iran and Pakistan*", Review of Middle East Economics and Finance, Vol. 1, Issue 1, Article 4, pp. 37–70.
- Republik Indonesia, "*Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*" sebagaimana telah diubah melalui *Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998*.
- Samad, Abdus., (2004), "*Performance of Interest-Free Islamic Banks vis-a-vis Interest-Based Conventional Banks of Bahrain*", International Islamic University Malaysia, IIUM Journal of Economics and Management, Volume 12, Number 2.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah., (2005), "*Teaching Islamic Economics*", Islamic Economics Research Centre, King Abdul Aziz University, Jeddah, Saudi Arabia

Solé, Juan., (2007), "*Introducing Islamic Banks into Conventional Banking Systems*", IMF Working Paper, Number 07/175, July, Monetary and Capital Markets Department, International Monetary Fund, Washington DC.

Snowdon, Brian. and Vane, Howard R., (2005), "*Modern Macroeconomics : Its Origins, Development and Current State*", Edward Elgar Publishing, Inc., Massachusetts, USA.

Lampiran : Fungsi Deposito Syariah

Dependent Variable: LOG(DSY)
 Method: Least Squares
 Date: 07/11/08 Time: 08:29
 Sample: 2001:01 2007:10
 Included observations: 82

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.91143	0.389557	30.57686	0.0000
IH	-0.412245	0.042042	-9.805501	0.0000
R-squared	0.545836	Mean dependent var		8.166817
Adjusted R-squared	0.540159	S.D. dependent var		1.027052
S.E. of regression	0.696460	Akaike info criterion		2.138475
Sum squared resid	38.80452	Schwarz criterion		2.197175
Log likelihood	-85.67747	F-statistic		96.14785
Durbin-Watson stat	0.272495	Prob(F-statistic)		0.000000

Pre-Fatwa

Dependent Variable: LOG(DSY)
 Method: Least Squares
 Date: 07/11/08 Time: 08:33
 Sample: 2001:01 2004:01
 Included observations: 37

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.393420	0.796260	10.54105	0.0000
IH	-0.114919	0.073674	-1.559821	0.1278
R-squared	0.064997	Mean dependent var		7.159983
Adjusted R-squared	0.038283	S.D. dependent var		0.579747
S.E. of regression	0.568541	Akaike info criterion		1.761053
Sum squared resid	11.31338	Schwarz criterion		1.848130
Log likelihood	-30.57948	F-statistic		2.433042
Durbin-Watson stat	0.067433	Prob(F-statistic)		0.127800

Post-Fatwa

Dependent Variable: LOG(DSY)
 Method: Least Squares
 Date: 07/11/08 Time: 08:31
 Sample: 2004:02 2007:10
 Included observations: 45

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.592883	0.421018	18.03458	0.0000
IH	0.181410	0.054170	3.348886	0.0017
R-squared	0.206862	Mean dependent var		8.994658
Adjusted R-squared	0.188417	S.D. dependent var		0.336930
S.E. of regression	0.303533	Akaike info criterion		0.496776
Sum squared resid	3.961698	Schwarz criterion		0.577072
Log likelihood	-9.177464	F-statistic		11.21504
Durbin-Watson stat	0.157906	Prob(F-statistic)		0.001696